KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR : 141/004/I/SK -LPM/Des/2001/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA JABATAN 2026-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik di Desa Gunungsari, perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa pada tanggal 06 Januari 2026, telah terpilih susunan pengurus LPM yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus LPM Desa Gunungsari Periode 2026-2031;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP nomor 64 tahun 1999 tentang petunjukan pelaksanaan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
6. Perda Kabupaten nomor 20 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

7. Perda Kabupaten nomor 23 tahun 2000 tentang peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN 2026-2031

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Periode 2026-2031;

KEDUA : Tugas pokok LPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus LPM Desa Gunungsari adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, yakni periode 2026 sampai dengan 2031;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gunungsari serta sumber dana lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Desa Gunungsari
Pada tanggal : 07 Januari 2026
KEPALA DESA GUNUNGSARI

IRFAN ADRI NUGRAHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR : 141/004/I/Sk-LPM/Des/2001/2026
TANGGAL : 07 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS
MASA BAKTI 2026-2031

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. ISKANDAR DJAJULI, S.Pd	Ketua
2.	A. ACEP MUHTAROM	Wakil Ketua
3.	YONI, S.Pd.I	Sekretaris
4.	ASEP SUPRIATNA, S.Pd	Bendahara
	SEKSI-SEKSI	
	I. Seksi Agama	
	1. A. TOBRONI	Ketua Seksi
	2. A. MUKROMIN	Anggota
	II. Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian	
	1. NUNU NURONI	Ketua Seksi
	2. NADI MARDIANA	Anggota
	III. Seksi Keamanan & Ketertiban	
	1. TOYIB	Ketua Seksi
	2. MUHLIS	Anggota
	IV. Seksi Pendidikan & Kesehatan	
	1. ISMAIL ABSOR	Ketua Seksi
	2. NANA S	Anggota
	V. Seksi Pemberdayaan Ekonomi	
	1. NASIHIN	Ketua Seksi
	2. HASAN	Anggota

Ditetapkan di : Desa Gunungsari
Pada tanggal : 07 Januari 2026
KEPALA DESA GUNUNGSARI

IRPAN ADRI NUGRAHA